



KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59/K/XIX.MAM/08/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN  
NOMOR 29/K/XIX.MAM/02/2024 TENTANG  
UNIT JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK Nomor 29/K/XIX.MAM/02/2024 telah ditetapkan Unit Jaringan dan Dokumentasi Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pengawas pada pelaksana BPK, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK Nomor 29/K/XIX.MAM/02/2024 tentang Unit Jaringan dan Dokumentasi Hukum pada BPK Perwakilan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Standarisasi Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

R

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 285/K/X-X.3/07/2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN NOMOR 29/K/XIX.MAM/02/2024 TENTANG UNIT JARINGAN DAN INFORMASI HUKUM PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

**KESATU** : **Mengubah susunan Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK Nomor 29/K/XIX.MAM/02/2024, sehingga menjadi sebagai berikut:**

**Pengarah** : **I Putu Wisudhantara**  
**Ketua** : **Muhammad Ali Porseni Baso**  
**Sekretaris** : **Ringga Haryo Handoko**  
**Anggota** : **Rahmat**  
**Sekretariat** : **Antony Yulian Budhiman**

- KEDUA : Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas, masa kerja, dan pembiayaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK Nomor 29/K/XIX.MAM/02/2024 tentang Unit Jaringan dan Dokumentasi Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku seperti semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 2 Agustus 2024

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI  
SULAWESI BARAT BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



I PUTU WISUDHANTARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Tortama KN VI;
3. Inspektur Utama;
4. Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Para Kepala Subbagian Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
6. Yang bersangkutan.